



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 456 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, perlu melakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

↓

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerinah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

J.

38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
40. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
42. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
44. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);

45. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 61);
46. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
47. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 7);
48. Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
49. Keputusan Bupati Nomor 906 Tahun 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
50. Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
51. Keputusan Bupati Nomor 414 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
52. Keputusan Bupati Nomor 401 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
53. Keputusan Bupati Nomor 427 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Wabah Bencana Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.736.867.966,63 terdiri dari:
- BELANJA TIDAK LANGSUNG
 - Belanja Pegawai = Rp. 5.969.905.985,63
 - BELANJA LANGSUNG
 - Belanja Pegawai = Rp. -
 - Belanja Barang dan Jasa = Rp. 3.738.939.381,-
 - Belanja Modal = Rp. 28.022.600,-
- KETIGA : Perubahan Alokasi kredit anggaran, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sebagai berikut:
- Triwulan I (Januari s/d Maret) = Rp. 2.615.439.227,71
 - Triwulan II (April s/d Juni) = Rp. 2.496.845.656,28
 - Triwulan III (Juli s/d September) = Rp. 2.496.473.505,28
 - Triwulan IV (Oktober s/d Desember) = Rp. 2.128.109.577,36
- KEEMPAT : Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2020.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF / TGL
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 18 Mei 2020


BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
- Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
- Kabag. Hukum Setda Kab. Sinjai;
- Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai.

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/TGL
1. <i>BKAD</i>	
2. <i>Pemangku</i>	
3. <i>BKAD</i>	
4. <i>Bag. Hukum</i>	

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				NOMOR DPA SKPD					DPA - SKPD 2.1
				1.01.05	1.01.05.01	00	00	5	1
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020									
Urusan Pemerintahan : 1.01.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran									
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode Rekening	Uraian			Rincian Penghitungan			Jumlah		
				Volume	Satuan	harga			
1	2			3	4	5	6=3x5		
5	BELANJA DAERAH						5,969,905,985.63		
5 1	Belanja Tidak Langsung						5,969,905,985.63		
5 1 1	Belanja Pegawai						5,969,905,985.63		
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan						4,545,977,128.00		
5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi						3,293,283,582.00		
	Golongan II	31 orang x 14 bulan	434	orang/ bulan		2,795,812.00		1,213,382,408.00	
	Golongan III	38 orang x 14 bulan	532	orang/ bulan		3,329,339.00		1,771,208,348.00	
	Golongan IV	4 orang x 14 bulan	56	orang/ bulan		4,194,600.00		234,897,600.00	
	Acres		1	Ls		73,795,226.00		73,795,226.00	
5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga						357,478,590.00		
	Golongan II	67 orang x 14 bulan	938	orang/ bulan		170,106.00		159,559,428.00	
	Golongan III	72 orang x 14 bulan	1008	orang/ bulan		171,779.00		173,153,232.00	
	Golongan IV	9 orang x 14 bulan	126	orang/ bulan		196,555.00		24,765,930.00	
5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan						214,270,000.00		
	Eselon IV.a	15 orang x 14 bulan	210	orang/ bulan		540,000.00		113,400,000.00	
	Eselon III.b	4 orang x 14 bulan	56	orang/ bulan		980,000.00		54,880,000.00	
	Eselon III.a	1 orang x 14 bulan	14	orang/ bulan		1,260,000.00		17,640,000.00	
	Eselon II.b	1 orang x 14 bulan	14	orang/ bulan		2,025,000.00		28,350,000.00	
5 1 1 01 05	Tunjangan Umum						145,390,000.00		
	Golongan II	32 orang x 14 bulan	448	orang/ bulan		180,000.00		80,640,000.00	
	Golongan III	25 orang x 14 bulan	350	orang/ bulan		185,000.00		64,750,000.00	
5 1 1 01 06	Tunjangan Beras 1)						205,126,800.00		
	Golongan II	102 jiwa x 12 bulan	1224	jiwa/ bulan		72,740.00		89,033,760.00	
	Golongan III	120 jiwa x 12 bulan	1440	jiwa/ bulan		72,740.00		104,745,600.00	
	Golongan IV	13 jiwa x 12 bulan	156	jiwa/ bulan		72,740.00		11,347,440.00	
5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus						26,349,008.00		
	Golongan III	38 orang x 14 bulan	532	orang/ bulan		42,630.00		22,679,160.00	
	Golongan IV	4 orang x 14 bulan	56	orang/ bulan		65,533.00		3,669,848.00	
5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji						76,272.00		
	Golongan II	32 orang x 14 bulan	448	orang/ bulan		71.00		31,808.00	
	Golongan III	40 orang x 14 bulan	560	orang/ bulan		72.00		40,320.00	
	Golongan IV	4 orang x 14 bulan	56	orang/ bulan		74.00		4,144.00	
5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan						177,265,416.00		
	Golongan II	31 orang x 12 orang	372	orang/orang		185,790.00		69,113,880.00	
	Golongan III	38 orang x 12 bulan	456	orang/ bulan		210,466.00		95,972,496.00	
	Golongan IV	4 orang x 12 bulan	48	orang/ bulan		253,730.00		12,179,040.00	
5 1 1 01 22	Jamlnan Kecelakaan Kerja (JKK)						58,697,136.00		
	Golongan II	32 orang x 12 bulan	384	orang/ bulan		60,923.00		23,394,432.00	
	Golongan III	40 orang x 12 bulan	480	orang/ bulan		65,026.00		31,212,480.00	

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah	
						Volume	Satuan	harga		
1					2	3	4	5	6=3x5	
5	1	1	01	23	Golongan IV	4 orang x 12 bulan	48	orang/ bulan	85,213.00	4,090,224.00
					Jaminan Kematian (JKM)					68,040,324.00
					Golongan II	31 orang x 12 bulan	372	orang/ bulan	71,735.00	26,685,420.00
					Golongan III	38 orang x 12 bulan	456	orang/ bulan	81,101.00	36,982,056.00
					Golongan IV	4 orang x 12 bulan	48	orang/ bulan	91,101.00	4,372,848.00
5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS					1,423,928,857.63
5	1	1	02	11	Tambahan Penghasilan Pegawai					1,423,928,857.63
					TPP		1	ls	1,423,928,857.63	1,423,928,857.63
Jumlah Belanja Tidak Langsung										5,969,905,985.63

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan		SINJAI, 18 Mei 2020
Triwulan I	Rp. 1,348,303,372.71	Mengesahkan :
Triwulan II	Rp. 1,649,910,155.28	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III	Rp. 1,676,431,227.28	
Triwulan IV	Rp. 1,295,261,230.36	
Jumlah	Rp. 5,969,905,985.63	

[Signature]
Dra. H. RATNAWATI ARIF, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19641204 199102 2001



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)
1	2	3
	Jumlah Pendapatan	0,00
5	BELANJA DAERAH	9.736.867.966,63
5 1	Belanja Tidak Langsung	5.969.905.985,63
5 1 1	Belanja Pegawai	5.969.905.985,63
5 2	Belanja Langsung	3.766.961.981,00
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	3.738.939.381,00
5 2 3	Belanja Modal	28.022.600,00
	Jumlah Belanja	9.736.867.966,63
	Surplus/Defisit	(9.736.867.966,63)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Tidak langsung	1.348.303.372.71	1.649.910.155.28	1.676.431.227.28	1.295.261.230.36	5.969.905.985.63
2.2	Belanja langsung	1.267.135.855.00	860.196.037.00	859.823.886.00	779.806.203.00	3.766.961.981.00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sinjai, 28 Mei 2020
Menyusun:
Sekretaris Daerah
Drs. N. B. M. S. L.
Pangkat / Pembina Utama Madya
Nip. 19650309 198611 1004



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA - SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode			Uralan	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Uru san	Pro gram	Keg latan					I	II	III	IV	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05	01		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN				353,580,854.00	88,101,086.00	100,191,638.00	55,067,953.00	596,941,531.00
		002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II	12,139,958.00	12,139,956.00	12,139,956.00	12,139,956.00	48,559,826.00
		006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II	18,720,000.00	0.00	0.00	0.00	18,720,000.00
		012	Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %		4,685,221.00	-2,054,821.00	0.00	0.00	2,630,400.00
		015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pearturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II	1,530,000.00	510,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
		018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II	43,593,749.00	26,609,251.00	0.00	0.00	70,203,000.00
		019	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)IIII	53,731,872.00	20,035,715.00	33,298,213.00	5,250,000.00	112,315,800.00
		020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)IIII	13,029,450.00	4,889,235.00	7,980,470.00	2,750,000.00	28,649,155.00
		026	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II	11,178,000.00	11,178,000.00	11,178,000.00	11,178,000.00	44,712,000.00
		048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai	100 %		28,122,600.00	-100,000.00	0.00	0.00	28,022,600.00
		061	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II	80,250,004.00	66,750,000.00	34,249,999.00	23,749,997.00	205,000,000.00
		065	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)II	2,100,000.00	1,345,000.00	1,345,000.00	0.00	4,790,000.00

Kode			Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Urusan	Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05	02	097	Latihan Kemampuan Jasmani Perorangan / Kesemaptaaan Satpol PP dan Damkar	Kab. Sinjai	100 %	[[DANA ALOKASI UMUM (DAU)]]	7,500,000.00	6,676,750.00	0.00	0.00	14,176,750.00
		099	Pelaksanaan Rakomas dan HUT POL PP dan Damkar	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)]]	77,000,000.00	-59,878,000.00	0.00	0.00	17,122,000.00
			PROGRAM PELAPORAN KINERJA				4,045,000.00	4,299,700.00	0.00	0.00	8,344,700.00
1.01.05	17	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)]]	4,045,000.00	4,299,700.00	0.00	0.00	8,344,700.00
			PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				871,800,000.00	751,800,000.00	751,800,000.00	723,900,000.00	3,099,300,000.00
1.01.05	23	006	Pemeliharaan Kantrantubmas dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Sinjai	2160 Kali/Jam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)]]	871,800,000.00	751,800,000.00	751,800,000.00	723,900,000.00	3,099,300,000.00
			PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH				12,775,000.00	12,775,000.00	1,219,000.00	0.00	26,769,000.00
1.01.05	25	003	Percepatan Informasi gangguan Tibumtranmas dan PelanggaranPERDA dan PERKADA	Kab. Sinjai	100 %	[[DANA ALOKASI UMUM (DAU)]]	12,775,000.00	12,775,000.00	1,219,000.00	0.00	26,769,000.00
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN				24,935,001.00	3,220,251.00	6,613,248.00	838,250.00	35,606,750.00
		007	Pengadaan Alat dan Kelengkapan Mobil Damkar	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)]]	8,750,000.00	-8,750,000.00	0.00	0.00	0.00
		016	Kesiapsiagaan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)]]	16,185,001.00	11,970,251.00	6,613,248.00	838,250.00	35,606,750.00
Jumlah							1,267,135,855.00	860,196,037.00	859,823,886.00	779,806,203.00	3,766,961,981.00

SINJAI, 18 Mei 2020

Mengesahkan :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Dra. Hj. FATMAWATI AEF, M.Si.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 1204 09102 2001